

# Analisis Pemikiran Abu Ubaid tentang Pendistribusian Zakat terhadap Pendistribusian Zakat di LAZ DT Peduli Bandung

Azkha Nurmaulita, Zaini Abdul Malik, Panji Adam Agus Putra  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
maulitaazkha@yahoo.com, za.abuhhiban@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id

**Abstract**—Currently the management of zakat in Indonesia is carried out by Amil Agencies or Institutions made by the government and the private sector, with one of its authorities to distribute zakat to ashnaf. The distribution often carried out by amil institutions is different from the principle of the distribution of zakat, as happened in LAZ DT Peduli Bandung. As a figure who is concerned about the issue of zakat, Abu Ubaid in his book *Al-Amwal* explained the concept of zakat and its distribution as an implementation during the leadership of the Prophet and his companions. The formulation of the problem in this research is how is the distribution of zakat according to Abu Ubaid's thought?, how is the distribution of zakat conducted by DT Peduli Bandung ?, and how is the analysis of Abu Ubaid's thoughts on the distribution of zakat in DT Peduli Bandung. The purpose of this study was to determine the thought of Abu Ubaid about the distribution of zakat, to know the distribution of zakat in DT Peduli Bandung, and to know the analysis of Abu Ubaid's thoughts on the distribution of zakat by DT Peduli Bandung. The method used in this research is descriptive qualitative, with primary data sources derived from the book *Al-Amwal* by Abu Ubaid and interviews with DT Peduli Bandung. The results of this study indicate that the distribution of zakat conducted by LAZ DT Peduli Bandung is not fully in accordance with the thought of Abu Ubaid in the book *Al-Amwal*. The distribution carried out at DT Peduli Bandung is not only done in the area where zakat is taken but also outside the area. Also related to the determination of mustahiq candidates, DT Peduli Bandung does not use a measure of money owned by someone as a determinant but rather conducts a direct survey to the residence of the prospective beneficiary.

**Key words**— *Distribution of Zakat, Abu Ubaid, LAZ DT Peduli Bandung.*

**Abstrak**—Saat ini pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan atau Lembaga Amil yang dibuat oleh pemerintah dan swasta, dengan salah satu kewenangannya untuk mendistribusikan zakat kepada ashnaf. Kerap kali pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga amil berbeda dengan prinsip distribusi zakat, sebagaimana yang terjadi di LAZ DT Peduli Bandung. Sebagai tokoh yang concern terhadap permasalahan zakat, Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal* menjelaskan konsep zakat dan pendistribusiannya sebagai implementasi pada masa kepemimpinan Rasulullah dan para sahabat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

bagaimana pendistribusian zakat menurut pemikiran Abu Ubaid?, bagaimana pendistribusian zakat yang dilakukan DT Peduli Bandung?, serta bagaimana analisis pemikiran Abu Ubaid terhadap pendistribusian zakat di DT Peduli Bandung?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Abu Ubaid tentang pendistribusian zakat, mengetahui pendistribusian zakat di DT Peduli Bandung, serta mengetahui analisis pemikiran Abu Ubaid terhadap pendistribusian zakat yang dilakukan DT Peduli Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer yang berasal dari kitab *Al-Amwal* karya Abu Ubaid dan wawancara dengan pihak DT Peduli Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan pemikiran Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal*. Pendistribusian yang dilakukan di DT Peduli Bandung tidak hanya dilakukan di wilayah dimana zakat diambil namun juga diluar wilayah tersebut. Juga terkait penentuan calon mustahiq, DT Peduli Bandung tidak menggunakan ukuran uang yang dimiliki seseorang sebagai penentu melainkan melakukan survey langsung ke kediaman calon penerima manfaat.

**Kata kunci**— *Pendistribusian Zakat, Abu Ubaid, LAZ DT Peduli Bandung.*

## I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah Nabi dan Ijma para ulama. Keberadaannya menjadikan zakat sebagai salah satu tiang penyangga bagi kesempurnaan agama Islam. Sebagai ibadah dan amal sosial, zakat memiliki fungsi penting, strategis dan menentukan baik dalam ajaran dan pembangunan kesejahteraan umat, serta sebagai salah satu cara mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang akan berpotensi mengganggu keharmonisan dalam masyarakat.

Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, zakat berperan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi umat. Zakat telah direalisasikan secara nyata dan sukses dalam sejarah Islam saat masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Konsep distribusi zakat yang dikembangkan beliau adalah zakat merupakan bentuk subsidi silang yang secara langsung

dapat dirasakan dampak ekonominya.

Atas dasar ini, maka distribusi zakat adalah bagian dari perintah menunaikan zakat yang ada dalam al-Quran. Adanya peranan amil dalam pendistribusian zakat ini menjadi sangat penting, karena ia merupakan suatu badan atau lembaga yang menjadi perantara antara muzakki sebagai subyek pemberdayaan dan mustahiqq sebagai obyek pemberdayaan. Mampu atau tidaknya zakat untuk dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada bagaimana sistem pendistribusian zakat itu diterapkan. Namun, dalam pelaksanaan pendistribusian atau penyaluran yang dilakukan oleh lembaga amil kerap kali kurang menerapkan prinsip dasar distribusi zakat. Sebagaimana di dalam syariat Islam terdapat prinsip bahwa zakat tersebut jangan dahulu dipindahkan ke daerah lain kecuali orang miskin yang tinggal di sekitar orang kaya tersebut telah menerima hak mereka. Hal ini sebagaimana yang terjadi di DT Peduli Bandung sebagai salah satu LAZ yang ada di Indonesia, yang mendistribusikan zakatnya tidak hanya ke daerah penghimpunannya namun juga ke luar wilayah penghimpunannya.

Masalah pendistribusian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak terdapat penjelasan secara rinci baik dalam al-Quran, Hadis maupun ijma, maka perlu adanya pertimbangan tujuan dan masalahat (I'tibar al-Maqasid wa al-Masalih). Oleh karena itu Abu Ubaid sebagai salah satu ulama yang concern terhadap permasalahan zakat dengan karyanya Kitab Al-Amwal, menguraikan konsep tentang zakat sebagai salah satu institusi keuangan publik pada masa Rasulullah, para Khulafa'ar-Rasyidin dan pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana pendistribusian zakat menurut pemikiran Abu Ubaid?, bagaimana pendistribusian zakat yang dilakukan DT Peduli Bandung?, serta bagaimana analisis pemikiran Abu Ubaid terhadap pendistribusian zakat di DT Peduli Bandung?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Abu Ubaid terkait dengan pendistribusian zakat.
2. Untuk mengetahui praktik pendistribusian yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Bandung.
3. Untuk mengetahui analisis pemikiran Abu Ubaid terhadap pendistribusian zakat di LAZ DT Peduli Bandung.

## II. LANDASAN TEORI

Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Distribusi dalam ekonomi Islam lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan pada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun Negara. Menurut Afzalur Rahman, yang dimaksud dengan distribusi adalah suatu cara dimana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu,

masyarakat maupun negara. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tujuan dari distribusi dalam Islam adalah:

1. Memenuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat
2. Menekan perbedaan penghasilan dan harta
3. Menyucikan jiwa dan harta dari segala kotoran
4. Membentuk solidaritas sosial di kalangan masyarakat

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah bagian dari sejumlah harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai syarat nishab (batasan yang wajib dizakatkan), yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Adapun Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan, mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiqq). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat Islam. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan seorang muslim setelah mencapai haul dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Pendistribusian zakat (mashârif al-zakât) adalah pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya (al-mustahaqûn laha). Tujuan pendistribusian zakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Pendistribusian zakat dibagi menjadi pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif adalah bentuk pendistribusian zakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahiq, yang harus diprioritaskan terlebih dahulu karena menyangkut kebutuhan pokok. Pendistribusian produktif adalah pendistribusian yang dimaksudkan untuk memberdayakan ekonomi mustahiq, sehingga diharapkan kedepannya mereka mampu mandiri bahkan menjadi muzakki-muzakki baru. Pendistribusian zakat dilakukan kepada delapan kelompok ashnaf sebagaimana yang disebutkan dalam QS at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pendistribusian zakat dalam pemikiran Abu Ubaid pada



## 2. Parameter Calon Mustahiq

Terkait hal ini parameter yang digunakan oleh DT Peduli Bandung adalah pengajuan yang dilakukan secara mandiri oleh calon mustahiq atau penyurveian langsung oleh tim ke rumah calon penerima manfaat. Dalam hal ini Abu Ubaid menggunakan kuran 40 dirham (di luar kebutuhan sandang) yang dimiliki seseorang untuk menjadi tolak ukur bahwa seseorang tersebut tidak berhak menerima zakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa parameter yang digunakan oleh DT Peduli Bandung berbeda dengan apa yang di gunakan oleh Abu Ubaid.

## 3. Sasaran Pendistribusian

Terkait hal ini DT Peduli Bandung tidak menyalurkan zakat secara bersamaan pada satu waktu kepada seluruh ashnaf. Abu Ubaid dalam hal ini juga memperbolehkan untuk tidak menyalurkan zakat tersebut kepada seluruh golongan ashnaf. Hal ini berdasarkan kepada ijihad para penguasa, yang melihat ashnaf yang terbanyak dan paling membutuhkan yang harus didahulukan.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat menurut pemikiran Abu Ubaid dilakukan dengan cara mendahulukan penyaluran ke wilayah dimana zakat tersebut di ambil, apabila di wilayah tersebut sudah tidak ditemukan lagi orang yang berhak menerima zakat, maka diperbolehkan untuk mendistribusikan ke wilayah lain. Orang yang memiliki 1 auqiyah atau setara dengan 40 dirham dianggap sebagai orang kaya yang tidak berhak mendapatkan distribusi zakat. Pembagian zakat yang hanya kepada beberapa ashnaf saja juga sudah dianggap sah dan diperbolehkan.
2. Pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Bandung selain dilakukan di wilayah Bandung sebagai tempat zakat dihimpun juga dilakukan di luar wilayah Bandung sebagaimana cakupan wilayah operasionalnya. Penentuan calon mustahiq tersebut dilakukan dengan cara survey.
3. Analisis pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan pemikiran Abu Ubaid. Dalam hal ini penyaluran zakat yang dilakukan DT Peduli Bandung tidak terfokus kepada satu wilayah dimana zakat tersebut dihimpun, kan juga di distribusikan ke luar wilayah sebagaimana cakupan yang telah ditetapkan oleh pusat. Juga dalam hal penentuan calon mustahiq keduanya sama-sama memiliki parameter, akan tetapi parameter yang digunakan berbeda satu sama lain. Parameter yang digunakan DT Peduli adalah dengan cara dilakukan survey sedangkan menurut Abu Ubaid adalah dengan ukuran uang yang dimiliki oleh calon mustahiq. Semua perbedaan tersebut disebabkan

adanya perubahan zaman. Dimana tidak mungkin menyamakan kondisi sosial yang terjadi pada zaman dahulu dengan sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Qasim, A. U. (2009). Al-Amwal Ensiklopedia Keuangan Publik. In T. S. Utomo. Jakarta: Gemainsani.
- [2] Ani Nurul, S. Z. (2019). Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest. Yogyakarta: Gre Publishing.
- [3] Efendi, P. (2020, Juni 22). Proses Pendistribusian Zakat. (A. Nurmaulita, Interviewer)
- [4] Fuadi. (2016). Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh . Yogyakarta: Deepublish.
- [5] Hidayatullah, S. (2018). Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat. Jakarta: Al-Kautsar Prima.
- [6] Mubasirun. (2013). Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Inferensi, 494.
- [7] RI, K. A. (2019). Al-Quran Fadhilah Teremah & Transliterasi Latin. Bandung: Gre Publishing.
- [8] Sarwat, A. (2015, Juli 3). Retrieved from rumahfiqih: <https://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1375811786>
- [9] Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (2).
- [10] Wahbah Al-Zuhayly. (1995). Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: : PT Remaja Rosdakarya.